

## BAGAIMANA LEGALITAS PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (*INFORMED CONSENT*) OLEH PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

**Naura Darrin Hasan<sup>1</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [dzrnaura@gmail.com](mailto:dzrnaura@gmail.com), [yovitaam@untag-sby.ac.id](mailto:yovitaam@untag-sby.ac.id)

### **Abstract :**

*With the large number of medical procedures carried out by patients, Article 45 of the UUPK regulates approval of medical procedures as stated in Minister of Health Regulation no. 290 of 2008 concerning Approval of Medical Procedures. However, in its implementation there is still a problem of informed consent in the field that has not been accommodated, namely regarding the difficulties of health workers in dealing with patients with mental disabilities, and no one wants to give consent in informed consent. Based on this background, the problem studied in this research is: how is the Legality of Providing Medical Action (Informed Consent) to Mentally Disabled Loving Patients? The formulation of the problem, the research conducted is included in the category of normative legal research (normative legal research) which has the same definition as This research focuses on reading the basics of law and studying primary and secondary legal materials. According to Meter Mahmud Marzuki "legal research is finding the truth of coherence, namely whether there are legal rules in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles, as well as whether a person's actions are in accordance with legal norms (books only comply with legal rules ) or legal principles. Approach methods that I use In legal research, there are several regulatory approaches (legislative approach) and conceptual approaches (conceptual approach). The results obtained by the author from this research are regarding the information conveyed in the informed regarding the diagnosis and procedure, aim of the action, alternatives and risks, risks and complications of the procedure.*

**Kata kunci :** *Informed Consent 1, People with disability 2*

### **Abstrak :**

Dengan banyaknya tindakan medis yang dilakukan oleh pasien Pada pasal 45 UUPK telah diatur mengenai persetujuan tindakan medik yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masih terdapat masalah *informed consent* di lapangan yang belum terakomodir yaitu mengenai kebingungan tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien Penyandang Disabilitas Mental, dann tidak ada yang mau memberikan persetujuan dalam *informed consent*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana Legalitas Pemberian Tindakan Kedokteran (*Infomed Consent*) Terhadap Pasien Penyandang Disabilitas Mental rumusan masalah, penelitian yang di lakukan masuk dalam kategori penelitian hukum normative (normative legal research) memiliki definisi yang sama dengan penelitian ini yang fokusnya berdasarkan membaca dasar-dasar hukum dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Meter mahmud Marzuki "penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (buku hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Metode Pendekatan yang saya gunakan Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah mengenai informasi yang disampaikan dalam *informed* mengenai diagnosis dan prosedur tindakan, tujuan tindakan, alternative dan risikonya, risiko dan komplikasi Tindakan.

**Kata kunci :** *Persetujuan Tindakan Kedokteran 1, Penyandang Disabilitas Mental 2*

## **Pendahuluan**

Semua Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan Kesehatan, termasuk penyandang disabilitas mental. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada bagian Penjelasan Pasal 4 huruf c, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 1). psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 2). disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Jaminan Kesehatan ini dapat diperoleh dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pasien di dunia Kesehatan atau pelayanan Kesehatan. Tingkat keberhasilan kualitas pelayanan Kesehatan dapat diukur dari tiga subyek yakni: pemakai, penyelenggara pelayanan Kesehatan, dan penyandang dana pelayanan Kesehatan. Bagi pemakai jasa Kesehatan kualitas pelayanan menjadi hal yang utama, meliputi ketanggapan petugas medis dalam menangani pasien dan juga cara komunikasi petugas medis dengan pasien. Bagi penyelenggara pelayanan Kesehatan, kualitas pelayanan Kesehatan lebih terkait pada faktor kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. Sedangkan bagi penyandang dan pelayanan Kesehatan, lebih terkait pada efisiensi pemakaian sumber dana, kewajaran pembiayaan Kesehatan, dan/atau kemampuan pelayanan Kesehatan mengurangi kerugian penyandang dan pelayanan Kesehatan.

Dalam menjalani hidup, manusia tidak luput dari suatu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat berdampak serius bagi nyawa. Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh manusia, terdapat suatu upaya Kesehatan yang dapat ditempuh dalam menyembuhkan, diantaranya melalui media pengobatan dan perawatan, hingga menjalankan operasi bedah tubuh. Dalam menjalankan upaya pengobatan tersebut, seseorang dokter tidak bisa semena-mena dalam mengambil keputusan. Dalam mengawali suatu upaya penyembuhan, selalu didasari atas perjanjian yang di dalam ranah medis di kenal dengan istilah "Perjanjian Terapeutik". Perjanjian Terapeutik adalah suatu ikatan yuridis antara dokter dengan pasiennya yang dijalankan atas rasa kepercayaan pasien terhadap dokter. Perjanjian tersebut memiliki perbedaan dengan perjanjian biasanya, dimana terletak pada objeknya berupa suatu upaya penyembuhan pasien. Perjanjian Terapeutik ini

dilandaskan atas syarat mengenai sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan pada pasal 1320 KUHPerduta.

Terjadinya Perjanjian *Terapeutik*, tertera pada pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap Tindakan penyembuhan pasien yang akan dilakukan oleh dokter harus mendapat persetujuan, hal tersebut diberikan pasca pasien memperoleh informasi minimal mencakup: Diagnosa pasien, tujuan menyembuhkan, alternatif lain dan resikonya, kemungkinan terjadinya resiko lain, dan apa saja yang akan terjadi (prognosis) setelah dilakukan penyembuhan.

Apabila pasien telah menyetujui ketentuan yang telah disebutkan oleh dokter, maka dokter dapat menentukan tindakan pengobatan baik itu perawatan biasa maupun operasi. Persetujuan pasien yang disampaikan oleh dokter mengenai penanganan pasien dikenal dengan istilah *Informed Consent*.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penting untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengedepankan prinsip etika biomedis (bioetika) serta memperhatikan kebutuhan dan keragaman populasi yang dilayani. Namun ketika pelayanan praktik kedokteran dihadapkan dengan pasien penyandang disabilitas mental, dibutuhkan pemahaman tentang legalitas persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*). *Informed consent* merupakan proses di mana pasien diberikan informasi yang memadai tentang diagnosis, pengobatan, dan risiko yang terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan, serta memberikan persetujuan secara sukarela. Selain itu *informed consent* juga dapat diartikan sebagai proses di mana dokter memberikan informasi lengkap kepada pasien termasuk penyandang disabilitas mental. Informasi ini meliputi diagnosis, perawatan, prosedur medis, risiko, manfaat, alternatif tindakan, serta konsekuensi yang mungkin timbul, dan kemudian memperoleh persetujuan yang sah dari pasien untuk melanjutkan tindakan medis tersebut.

Pada dasarnya, praktik kedokteran merupakan perjanjian terapeutik. Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, maka persetujuan seharusnya dilakukan oleh orang yang cakap. Isu krusial adalah, apakah penyandang disabilitas mental sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 huruf c, cakap untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran tersebut, bagaimana legalitasnya dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental tersebut perlu jaminan kepastian hukum. Kategorisasi penyandang disabilitas mental pada pasal 4 butir c terkait dengan *informed consent* merupakan norma samar yang membutuhkan penjelasan dalam hal persetujuan tindakan kedokteran.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis tentang Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) oleh Penyandang Disabilitas Mental, yang selanjutnya dapat mencapai tujuan pengaturan praktik kedokteran yaitu untuk memberikan keselamatan pasien dan perlindungan hukum.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang di lakukan masuk dalam kategori penelitian hukum normative (normative legal research) memiliki definisi yang sama dengan penelitian ini yang fokusnya berdasarkan membaca dasar-dasar hukum dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Meter mahmud Marzuki "penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (buku hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Metode Pendekatan yang saya gunakan Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tindakan Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004**

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa pembangunan bidang Kesehatan pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan di bidang Kesehatan keberadaan dokter sangat dibutuhkan sebagai pengembang dari amanat pelaksanaan pembangunan Kesehatan.

Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan Kesehatan yang dapat disebut sebagaimana sang pengobat dimata pasien (masyarakat) dianggap mengetahui segalanya (*father knows best*). Sehingga melahirkan suatu hubungan ketergantungan pasien sebagai penerima jasa pelayanan Kesehatan yang disebut dengan hubungan paternalistik (Isfandyarie 2006). Adanya hubungan ini, maka dapat digambarkan bahwa hubungan pasien dengan dokter tersebut bersifat vertikal dimana kedudukan atau posisi antara pemberi jasa pelayanan Kesehatan tidak sederajat. Hal ini disebabkan pemberi jasa pelayanan Kesehatan mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit, sementara itu penerima jasa pelayanan Kesehatan (pasien) tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya apalagi bagaimana cara menyembuhkannya. Dari hubungan tersebut maka menurut hermien menerahkan nasib sepenuhnya

Dengan berkembang pesatnya sarana informasi melalui berbagai masa media, kerahasiaan profesi dokter mulai terbuka. Sementara itu keawaman pasien terhadap Kesehatan mengalami perubahan kearah masyarkata yang terdidik dalam bidang Kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab atas Kesehatannya sendiri, mengakibatkan pergeseran paradigma yang berlaku dari kepercayaan yang semula tertuju pada kemampuan ilmu dari sang pengobat. Dari sinilah kemudian timbul kesadaran warga masyarakat untuk menentukan adanya hubungan seimbang antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan Kesehatan dengan phak pasien atau disebut pihak penerima jasa tidak lagi sepenuhnyaa pasrah kepada dokter.

Sebelum dokter melakukan Tindakan medik maka terlebih dahulu harus ada persetujuan medik (*Informed Consent*) dari pasien yang hendak menerima pelayanan Kesehatan. Adapaun yang mendasari adanya persetujuan medik ialah pada prinsipnya sama dengan perjanjian yang dilakukan oleh dokter sebagai pemberi pelayanan Kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan Kesehatan dalam hal ini diibaratkan hubungan antara produsen (jasa) dengan konsumen. Mengenai persetujuan Tindakan medik diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menguraikan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberika persetujuan Tindakan atau penolakan Tindakan medis adalah pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan.

Hak ini dilakukan sebagai bentuk prosedur standar pelayanan rumah sakit yang telah ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Satndart Pelayanan di Rumah Sakit(Busro 2018)

Jika dilihat adanya keterhubungan antara jasa dan pasien sebagai pengguna (konsumen), maka hal ini tak dapat terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum antara tenaga Kesehatan (apoteker, dokter, perawat, kefarmasian bidan dll), menjadi perbimbangan setelah dikeluarkan UUPK tersebut. Secara rinci UUPK memberikan pengaturan tentang hak serta kewajiban, baik bagi pemberi jasa maupun pengguna jasa. Semua tenga Kesehatan juga dijamin atas perlindungan hukumnya (Hak) sebagaimana ketentuan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa : Tenaga Kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standart profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Tujuan pemberian jasa pelayanan secara umum sama, yakni berusaha melakukan Tindakan sebaik-baiknya untuk menyembuhkan pengguna jasa, namun tetap bahwa setiap rumah sakit da

berbagai tempat pelayan mempunyai standar pelayanan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan standar pelayanan tersebut tetap tidak dapat mengenyampingkan dan mengabaikan adanya hubungan hukum (hak-hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa Kesehatan atau antara negara/pemerintah dan masyarakat.

Berlatar dari gambaran umum tentang penyandang Disabilitas baik secara fisik maupun mental mengalami gangguan atau bisa disebut dengan disfungsi. Kekurangan inilah yang biasa dirasakan oleh penyandang disabilitas sebagai sebuah diskriminasi sehingga kerap memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan layaknya manusia biasa.

bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan yang lain Pelembagaan istilah kelompok khusus terutama penyandang disabilitas, memiliki konsekuensi secara sosioyuridis khususnya pada soal hak dan kedudukan dalam struktur sosial. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak-hak kelompok khusus dengan berbagai pendekatan. Salah satu bentuk pengkongkretan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh sekretaris Jendral PBB 1950. Dalam memorandum tersebut antara lain ditegaskan bahwa interpretasi harfiah sudah tidak relevan untuk kondisi tertentu yang mana definisi mengenai kelompok khusus sudah berkembang hingga kepada setiap jenis komunitas dalam suatu Negara. Komunitas yang dimaksud dapat saja keluarga, kelas sosial, kelompok secara kultural, dan lainnya. Oleh karena itu memorandum tersebut lalu menyatakan bahwa dibutuhkan definisi tertentu yang dapat memuat pengertian tentang komunitas yang membedakannya dengan kelompok penguasa.

Secara umum, orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan atau menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai haknya. Keadilan merupakan suatu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan atau dilaksanakan. dalam buku "*Jurisprudence*" berpandangan bahwa secara umum keadilan itu, didasarkan pada pengertian *equality* (persamaan). Dibidang perlakuan terhadap hukum harus diberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam kebijakan public tidak diberikan adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau keyakinan agama (SYAHURI 2011)

Munculnya, problem ini pada akhirnya membawa pada rumusan cita-cita keadilan berhubungan dengan peradaban. Pada dasarnya keberlakuan Undang-Undang bukan semata-mata karena terpenuhinya unsur keadilan, melainkan karena adanya unsur sanksi. Keputusan seseorang atas suatu peraturan hukum itu lebih utama karena peraturan hukum itu bersifat memaksa. Naming,

meski demikian adanya, dalam suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokratis, peraturan hukum yang dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan, akan menghadapi protes keras dari masyarakat sehingga efektivitasnya akan terganggu.

Berdasarkan HAM Internasional Negara merupakan pihak yang terlibat secara hukum dalam pengimplementasian HAM di negaranya. dalam hal ini, negara berkomitmen untuk menegakan HAM. Individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemilik hak (*Right Holder*) sedangkan Negara sebagai pelaksana tanggung jawab harus memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara internasional atau nasional Negara mengemban kewajiban dan untuk bertanggung jawab (*Obligation and Responsibility*) agar terpenuhi hak untuk warga negaranya (baik secara individu maupun kelompok) yang sudah memperoleh jaminan dalam instrument HAM internasional.

Kewajiban secara hukum ini disebut (*Legal Obligations*) dan diwujudkan dalam 2 wujud, ialah: kewajiban memperbaiki dan meningkatkan, dalam bentuk kebijakan negara, seperti pembentukan Lembaga-lembaga publik untuk memenuhi hak-hak warga negaranya menyediakan, seperti penyediaan sumberdaya yang dinikmati oleh masyarakat umum demi terpenuhinya hak-hak asasi manusia Munculnya tanggung jawab internasional berlandaskan oleh 2 teori yaitu teori resiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*) (Sefriani 2010).

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggung jawaban negara, yaitu 1.) *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting dari kesalahan pelaku. 2.) *Objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggung jawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. 3.) *Strict liability*, yakni negara dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain. 4.) *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam strict liability (MAULUDI 2022).

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, Pemerintah telah melakukan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tanggal 30 Maret Tahun 2007. Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas ke dalam instrument hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Resikonya, Indonesia saat ini terikat dan wajib menerapkan substansi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas pada seluruh sector kehidupan. Setelah melakukan ratifikasi pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Instrumen hukum

Internasional yang mana telah menjamin, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut secara garis besar yaitu Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi sosial budaya dan juga Hak secara khusus untuk penyandang disabilitas. Selain itu negara memulai pemerintah juga membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik Selain Undang-Undang Indonesia juga melengkapi dengan berbagai macam peraturan yaitu peraturan Menteri, peraturan daerah, (perda) sebagai contohnya terdapat perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pawestri 2022)

Indonesia melalui pemerintahannya telah melakukan berbagai macam bentuk upaya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara sempurna di lapangan, selain mendapatkan Tindakan diskriminasi dan kekerasan, penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak belum mendapatkan hak-haknya (O'Reilly 2013). didalam Convention on the rights of persons with disabilities Terkait Hak- Hak Penyandang Disabilitas yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas (Irawan 2018).

Dikarenakan masih terdapat hak dari penyandang disabilitas yang belum terpenuhi terkhususnya di bidang memperoleh pekerjaan maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran atau kelalaian terhadap penegakan HAM yang di sebaban oleh negara , maka negara wajib bertanggung jawab hal tersebut telah di jelaskan di dalam pada pasal 8 DUHAM ,2 & 3 ICCPR. Di dalam pasal tersebut bahwa "" Negara wajib melakukan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan atau aparat negara sendiri"". Kemudian Dalam Draft Article of Law Commission, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara antara lain: Tindakan penghentian ( cessation) Tidak mengulangi sebuah tindakan ( non repetition) Tindakan perbaikan ( reparation ) yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya (Pawestri 2017).

## **Simpulan dan Saran**

*Informed Consent* adalah persetujuan terhadap pelaksanaan suatu Tindakan medis, seperti operasi atau Tindakan invasive lainnya, berdasarkan pemberian informasi lengkap tentang resiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. *Informed Consent* adalah kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan Kesehatan untuk memberikan informasi dalam istilah yang dimengerti oleh pasien sehingga pasien dapat membuat suatu pilihan. Persetujuan ini harus di peroleh pasien pada

klien yang cakap secara hukum. Pernyataan persetujuan atau *Informed Consent* sangat penting terkait legalitas Tindakan Persetujuan Kedokteran Terhadap Pasien Penyandang Disabilitas. Tetapi jika dokter dan perawat diperhadapkan dengan kasus pasien gawat darurat yang dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak memiliki keluarga dan tidak cakap secara hukum maka kita dapat melakukan Tindakan penyelamatan jiwa kepada pasien gawat darurat tanpa persetujuan dari pasien atau keluarga terlebih dahulu, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan 585/PerMenKes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan gawat darurat tidak diperlukan *Informed Consent*, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MenKes/PER/III/2008 pasal 12 yaitu Perluasan Tindakan Kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

1. Dokter atau Rumah Sakit, harus memiliki pemahaman mengenai hukum Kesehatan agar dalam pemberian *Informed Consent* mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihaknya sehingga kedepannya tidak akan timbul kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.
2. Proses penyelesaian sengketa harus lebih meutamakan musyawarah mufakat antara pihak yang berkaitan, oleh karena itu pentingnya menjaga hubungan harmonis antara dokter atau rumah sakit dengan pasien.
3. Tenaga medis harus melakukan Tindakan medis sesuai dengan napa yang diatur dalam kode etik dan standar operasi yang ada, tidak lepas dari itu juga harus melakukan Tindakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Busro, A. 2018. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan."
- Irawan, A. 2018. "Peran Komite Dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan." *Garuda.Kemdikbud.Go.Id.*
- Isfandyarie, Anny, et al. 2006. "Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter."
- MAULUDI, Fikri; PAWESTRI, Aprilina. 2022. "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional." *INICIO LEGIS.*
- O'Reilly, A. 2013. "Hak Atas Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas." *ILO.*
- Pawestri, A. 2017. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*

Pawestri, A. 2022. "Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional." *INICIO LEGIS*.

Sefriani, S. H. ., & Hum, M. 2010. "Hukum Internasional Suatu Pengantar." *Rajawali Pers*.

SYAHURI, DR Taufiqurrohman; SH, M. H. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*.